



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG
DAFTAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian awal dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib, diperlukan adanya Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15)
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/ akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan/ atau perolehan lainnya yang sah.
5. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/ manajemen konstruksi (MK, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/ atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/ atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara;
- (2) Pedoman Teknis ini bertujuan terwujudnya bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam pembangunan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien;
- (3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi substansi pedoman teknis dan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung negara.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedung negara, pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan pedoman Teknis;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung daerah Pemerintah Daerah, wajib menggunakan Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara.

Pasal 4

- (1) Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa Konstruksi;

- (2) Pembinaan Teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian bantuan teknis berupa: bantuan tenaga, bantuan informasi, bantuan kegiatan percontohan;
- (3) Pengawasan teknis dilaksanakan dengan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis bangunan gedung negara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Kabupaten yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk wilayah Kabupaten Tabanan.

Pasal 5

Standar Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per M2 di Kabupaten Tabanan Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Standar Daftar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan harga satuan Bangunan Gedung Negara per M2 di Kabupaten Tabanan Tahun 2012.

Pasal 7

Apabila terjadi kenaikan harga standar akibat kebijaksanaan pemerintah agar disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 8

Daftar Harga Satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Satuan Unit Kerja maka daftar harga dimaksud disesuaikan dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan harga pasar.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per-M2 Kabupaten Tabanan Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Desember 2011
BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 42